



PERATURAN DESA TEGALLINGGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DESA TEGALLINGGAH
KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021



PERBEKEL TEGALLINGGAH
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA TEGALLINGGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TEGALLINGGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 49);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
 10. Peraturan Desa Tegallingsah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tegallingsah Tahun 2019 Nomor 5);
 11. Peraturan Desa Tegallingsah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Tegallingsah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tegallingsah Tahun 2020 Nomor 8);
 12. Peraturan Perbekel Tegallingsah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Perbekel Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tegallingsah Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALLINGGAH
dan
PERBEKEL TEGALLINGGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.498.172.257,92
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 851.568.380,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 522.491.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 374.420.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.490.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 830.653.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.581.622.380,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (83.450.122,08)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 169.611.427,82
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 169.611.427,82
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2020	Rp. 86.161.305,74

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Rincian Struktur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember 2020;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegallingsah.

Ditetapkan di Tegallingsah
pada tanggal 29 Januari 2021
PERBEKEL TEGALLINGGAH,



Diundangkan di Tegallingsah
pada tanggal 29 Januari 2021



SEKRETARIS DESA TEGALLINGGAH,

JAINI HAEM

LEMBARAN DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2021 NOMOR 2